



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR : 189/253 /PMKP/2019

TENTANG
KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI KARYAWAN
RSUD MOHAMMAD NATSIR

DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan pelayanan di rumah sakit umum daerah Mohammad Natsir diperlukan sumber daya manusia yang professional dan kompeten di rumah sakit umum daerah Mohammad Natsir
- b. Bahwa agar tersedia sumber daya manusia yang professional dan kompeten dalam memberikan pelayanan perlu adanya kebijakan direktur rumah sakit umum daerah Mohammad Natsir tentang pendidikan dan pelatihan bagi karyawan di rumah sakit umum daerah Mohammad Natsir.
- c. Berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b perlu ditetapkan tentang kebijakan tentang pendidikan dan pelatihan bagi personal rumah sakit umum daerah Mohammad Natsir dengan keputusan direktur rumah sakit umum daerah Mohammad Natsir

Mengingat

- : a. Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- b. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang pendidikan pelatihan Kedokteran dan Kedokteran gigi
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 34 tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1333/Menkes/SK/XII/1998 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit
- e. Dirjen Bina Upaya Kesehatan & Komisi Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : **KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI KARYAWAN RSUD MOHAMMAD NATSIR**

PERTAMA

- : Kebijakan tentang pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

- : Kebijakan tentang pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Rumah sakit umum daerah Mohammad Natsir

KETIGA

: Apabila terdapat hal hal yang perlu dipertimbangkan dalam peraturan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 5 Januari 2019

DIREKTUR



drg. Ernoviana, M.Kes
NIP. 196011181987012001

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI KARYAWAN
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

1. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan karyawan rumah sakit yang menunjang pelayanan di RSUD Mohammad Natsir perlu dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan pelatihan, seminar maupun workshop.
2. Untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, seminar maupun workshop perlu membuat perencanaan kegiatan pelatihan, seminar maupun workshop di RSUD Mohammad Natsir, maupun di luar RSUD Mohammad Natsir.
3. Dalam melaksanakan kegiatan pelatihan, seminar maupun workshop bagi pegawai RSUD Mohammad Natsir harus didukung dengan fasilitas yang memadai dalam hal fasilitas ruangan pelatihan, materi pelatihan, alat – alat praktik yang di butuhkan dan narasumber yang menyampaikan materi.
4. Kegiatan pelatihan, seminar dan workshop dilakukan minimal 6 kali dalam setahun dengan topik yang berbeda.
5. Setiap pegawai yang sudah mengikuti pelatihan, seminar dan workshop harus mempresentasikan/mensosialisasikan materi seminar/ workshop pada direksi dan karyawan rumah sakit terkait.
6. Setiap pegawai yang sudah mengikuti pelatihan, seminar dan workshop harus mendapatkan sertifikat dan harus diperbaharui setiap 3 tahun
7. Seluruh kegiatan pelatihan, seminar maupun workshop yang sudah dilaksanakan harus dibuat laporan
8. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan karyawan rumah sakit yang menunjang pelayanan di RSUD Mohammad Natsir perlu dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan pelatihan, seminar maupun workshop.
9. Untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, seminar maupun workshop perlu membuat perencanaan kegiatan pelatihan, seminar maupun workshop di RSUD Mohammad Natsir, maupun di luar RSUD Mohammad Natsir.
10. Dalam melaksanakan kegiatan pelatihan, seminar maupun workshop bagi pegawai RSUD Mohammad Natsir harus didukung dengan fasilitas yang memadai dalam hal fasilitas ruangan pelatihan, materi pelatihan, alat – alat praktik yang di butuhkan dan narasumber yang menyampaikan materi Kegiatan pelatihan, seminar dan workshop dilakukan minimal 2 kali dalam setahun dengan topik yang berbeda.
11. Setiap pegawai yang mengikuti pelatihan, seminar maupun workshop total waktu pelatihan untuk staf klinis 20 jam / tahun dan staf non klinis 10 jam / tahun
12. Setiap pegawai yang sudah mengikuti pelatihan, seminar dan workshop di luar RSUD Mohammad Natsir wajib mempresentasikan/mensosialisasikan materi seminar/ workshop pada direksi dan karyawan rumah sakit terkait.
13. Setiap pegawai yang sudah mengikuti pelatihan, seminar dan workshop harus mendapatkan sertifikat dan harus diperbaharui setiap 3 tahun.